

Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2019

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 546-557
DOI: 10.58784/rapi.380

Tania Wilhemina Darea
Corresponding author:
dareatania24@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L. Warongan
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 September 2025
Revised 20 September 2025
Accepted 24 September 2025
Published 25 September 2025

ABSTRACT

Fixed assets play a crucial role in government financial reporting at both central and regional levels, as they represent resources that must be safeguarded and managed responsibly. This study analyzes the accounting treatment of fixed assets at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Sangihe Islands Regency in accordance with the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 1 of 2019. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the depreciation of regional assets covers various types of fixed assets, including buildings, official vehicles, office equipment, and public facilities. Depreciation is determined based on estimated useful life, residual value, and the straight-line method. However, the depreciation calculations have not fully complied with the prescribed regulations. Registration and disclosure of fixed assets are conducted through the agency's financial statements to enhance transparency and accountability in regional asset management. This study highlights the importance of implementing standardized accounting practices to ensure accurate and reliable financial reporting of government fixed assets.

Keywords: fixed assets; accounting treatment; depreciation; regional financial management; government accounting
JEL Classification: M41; H83

©2025 Tania Wilhemina Darea, Jantje J. Tinangon, Jessy D. L. Warongan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Struktur dan proses perlakuan akuntansi haruslah dipahami secara baik, dengan demikian seseorang akan dapat menjelaskan mengapa suatu akuntansi sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan

suatu instansi pemerintah. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam instansi tersebut sangat membutuhkan informasi yang akurat, oleh karena itu perlakuan akuntansi atas kas yang baik yang ada dalam pemerintah. Peranan akuntansi

dalam hal ini didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan karakteristik penting dari akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dikatakan penting sebab dalam kegiatan ini dilakukan berbagai macam proses akuntansi sehingga menghasilkan *output* yang berupa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang berguna pada bagi masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Aset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan harta yang perlu dijaga keberadaannya sekecil apapun nilai dari aset tersebut. KSAP mengklasifikasikan aset tetap kedalam beberapa kelompok, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan aset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh terhadap neraca Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 tentang penyusutan barang milik daerah menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jalan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap dan aset lancar. Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: Aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.

Permendagri No 1 Tahun 2019 pasal 5, menyatakan bahwa aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok aset lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset lain-lain lainnya pada kelompok aset lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatur standar akuntansi berbasis kas akrual. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas

belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih, telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Laporan keuangan memuat aset tetap dirinci menurut jenisnya. Pada dasarnya aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan dicatat berdasarkan harga perolehan atau harga historisnya, begitu juga dengan penyusutan untuk aset tetap juga dihitung berdasarkan harga perolehan. Akumulasi penyusutan yang disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. Akuntansi aset tetap sangat berarti terhadap kewajaran penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, kesalahan dalam penilaian aset tetap akan mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan pada aset tetap *relative* besar.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pengelolaan pendapatan daerah di Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Perhitungan penyusutan barang milik daerah belum mengikuti aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dikarenakan belum memahami prosedur dan petunjuk teknis penyusutan aset tetap yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Menurut Harahap (2011), akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi / mengkomunikasikan tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu atau periode tertentu. Menurut Suprihatin (2022) akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi, yang membedakan akuntansi sebagai sistem informasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya adalah sistem informasi akuntansi hanya berkaitan dengan fungsi akuntansi dalam mengolah data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menganalisis transaksi ekonomi (Hasibuan & Rahmad, 2022:1). Menurut Maulina (2022) akuntansi pada dasarnya adalah media untuk pencatatan dan perhitungan Kegiatan ekonomi termasuk berbagai transaksi yang dilaporkan membantu membuat keputusan keuangan.

Akuntansi sektor publik

Menurut Gurendrawati et all (2024:2) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan oleh lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut Martadinata (2024) akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan pelaporan entitas pemerintah dan organisasi non-profit. Menurut Hehanussa (2024) akuntansi sektor publik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan

keuangan entitas publik seperti pemerintah dan organisasi non-profit.

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Karunia & Mabur, 2022:10).

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Tompodung et al., 2021)

Standar Akuntansi Pemerintahan

Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Standar. Akuntansi. Pemerintah. merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi. dalam menyusun dan menyajikan. laporan keuangan. Diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan dapertemennya maupun daerah dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi (Yanti & Mader, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menawarkan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SAP juga akan memastikan bahwa pemerintahan yang baik dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran (Pranata, 2024). Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu suatu prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun suatu Laporan keuangan pemerintah. Maka dari itu, SAP adalah persyaratan yang berlandaskan hukum guna menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang ada di Indonesia. Dalam rangka membuat suatu laporan keuangan yang berkualitas terhadap entitas pemerintah juga harus di dukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang optimal (Lantu et al., 2023).

Klasifikasi aset tetap

Aset tetap adalah aset jangka panjang (*long term assets/long lived assets*) karena memiliki karakteristik: memiliki bentuk fisik, memiliki jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun), digunakan untuk mendukung operasional sebuah organisasi bisnis, dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada pihak pelanggan (Pontoh dan Budiarmo, 2022)

Jenis-jenis aset tetap terdiri dari:

1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan oprasional entitas dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan (tanah) harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan itu sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan.
2. Gedung, dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
3. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin –mesin dan kendaraan bermotor, alat elektroknik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.

4. Inventaris, perlengkapan, yang melengkapi isi kantor misalnya. Termasuk perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat –alat besar yang digunakan dalam perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, serta inventaris gudang.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
6. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional entitas pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.

Objek penyusutan barang milik daerah

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2019 objek penyusutan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

1. Gedung dan Bangunan;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
4. Aset Tetap Lainnya; dan
5. Aset Lainnya.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok aset lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset lain-lain lainnya pada kelompok aset lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai yang dapat disusutkan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai aset tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Hasil penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada laporan keuangan dan laporan barang milik daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Masa manfaat

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:

1. Daya pakai;
2. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
3. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat.

Perhitungan dan pencatatan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Perhitungan dan pencatatan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap, periode perhitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan persemester. Hasil perhitungan dan pencatatan aset tetap menjadi bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil, perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan pada aset tetap intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel. Hasil perhitungan Penyusutan aset tetap ekstrakomptabel tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyajian dan pengungkapan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2019, Penyajian dan pengungkapan hasil penyusutan disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan.

3. Metode riset

Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif, terencana dan rutin sejak awal penelitian. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data yang ada dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai jenis data untuk menarik kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penelitian ini menggambarkan secara dekat bagaimana praktik akuntansi aset tetap dijalankan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fokusnya pada perlakuan penyusutan—mulai dari objek yang disusutkan, penentuan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode, hingga cara pencatatan, penyajian, dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Objek penyusutan aset tetap

Aset tetap pemerintah daerah terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, kendaraan dinas, komputer, hingga peralatan kantor. Sesuai aturan, hanya aset yang memang mengalami penurunan nilai yang disusutkan; tanah tidak disusutkan. pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe, kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan elektronik, hingga infrastruktur publik menjadi fokus utama penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan

Nilai penyusutan dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi nilai residu belum selalu seragam. Akibatnya, nilai yang dapat disusutkan antarunit kerja bisa berbeda meski asetnya sama. Ini menjadi salah satu sumber ketidakkonsistenan dalam perhitungan penyusutan.

Masa manfaat aset tetap

Sebagian besar aset menggunakan masa manfaat sesuai ketentuan resmi: gedung 20–30 tahun, kendaraan dinas 5–8 tahun, komputer 3–5 tahun. Tapi di beberapa unit, masa manfaat diubah berdasarkan pertimbangan internal, misalnya kendaraan hanya disusutkan 4 tahun atau komputer 2 tahun, yang membuat data penyusutan kurang seragam.

Metode penyusutan aset tetap

Metode garis lurus (*straight-line method*) adalah yang paling banyak digunakan karena sederhana dan mudah diterapkan. Beban penyusutan setiap tahun jadi sama sehingga mudah direncanakan dalam anggaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan belum semua unit memiliki kebijakan tertulis yang menjelaskan metode ini secara rinci.

Perhitungan dan pencatatan aset tetap

Secara umum, penyusutan dihitung setiap akhir tahun anggaran. Tapi ditemukan kasus keterlambatan input data ke sistem atau belum adanya rekonsiliasi rutin antara unit pengguna dan pengelola aset. Contohnya, sebuah kendaraan dinas senilai Rp250 juta dengan nilai residu Rp50 juta seharusnya disusutkan Rp40 juta per tahun selama 5 tahun. Namun karena salah memasukkan masa manfaat,

penyusutan yang tercatat hanya Rp30 juta per tahun sehingga timbul selisih.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Aset tetap sudah ditampilkan pada Neraca dalam pos Aset Non-Lancar dengan nilai buku setelah akumulasi penyusutan. Tapi rincian per jenis aset, masa manfaat, dan akumulasi penyusutan belum selalu lengkap sehingga informasi yang disajikan kurang transparan bagi pembaca laporan.

Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), metode penyusutan dan nilai residu belum selalu diungkapkan secara rinci. Ada aset yang masa manfaatnya sudah habis tetapi masih digunakan tanpa catatan khusus. Padahal, pengungkapan detail penting agar laporan keuangan mudah diaudit dan dipercaya publik.

Pembahasan

Objek penyusutan aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada BPKD mengenai objek penyusutan barang milik daerah dapat meliputi berbagai macam aset tetap, seperti gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan fasilitas umum lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional dan pelayanan publik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 objek penyusutan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Baso (2021) yang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019. Artinya bahwa semua perlakuan aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Aset

tetap yang tercantum di dalam Neraca BPKD pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap) masing-masing aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan BPKD menggunakan aplikasi SIMDA.

Nilai yang dapat disusutkan

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai nilai yang disusutkan dapat disusutkan untuk setiap unit aset tetap yang dilakukan berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi yang berlaku. Metode yang umum digunakan adalah metode garis lurus. Penentuan nilai yang dapat disusutkan juga mempertimbangkan estimasi umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset yang bersangkutan. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku aset yang dimiliki. Nilai buku aset ini sering kali dipertimbangkan dalam perhitungan penyusutan baik secara semesteran maupun tahunan, sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan melalui proses evaluasi secara berkala, seperti penilaian kembali (*revaluation*) atau penyusutan (*depreciation*), sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mencerminkan nilai aktual aset berdasarkan kondisi pasar terkini atau untuk mencatat penggunaan aset tersebut seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.

nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kolantung (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. Jobroindo Makmur pada dasarnya hampir sesuai dengan aturan PSAK 16 yang ada. Adapun kebijakan yang belum dilakukan sesuai dengan PSAK 16 yang ada yaitu penilaian kembali unsur perhitungan penyusutan aset tetap dan hal itu apabila tidak dilakukan akan berdampak pada pengungkapan nilai riil aset tetap itu sendiri di dalam laporan keuangan.

Masa manfaat aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai masa manfaat yang ditentukan untuk setiap unit aset tetap. Masa manfaat ini penting karena digunakan untuk menentukan jumlah penyusutan yang akan diakui setiap tahunnya dalam laporan keuangan entitas tersebut. Masa manfaat aset tetap bervariasi tergantung pada jenis asetnya, dan sering kali diatur berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan berdasarkan pedoman atau regulasi yang berlaku. Masa manfaat aset tetap dapat ditentukan berdasarkan estimasi umur ekonomisnya, yang merupakan perkiraan waktu pemakaian aset tersebut sebelum nilainya dianggap habis. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai faktor, termasuk kondisi fisik aset, teknologi yang terlibat, dan faktor ekonomi lainnya dalam menentukan masa manfaat aset tetap. Penetapan aset tetap dilakukan melalui proses inventarisasi dan penilaian aset yang dimiliki. Proses ini meliputi pencatatan, identifikasi, dan penilaian nilai aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang dimiliki oleh badan tersebut. Penetapan nilai aset tetap ini penting untuk tujuan akuntansi,

pelaporan keuangan, dan manajemen keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap. penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan daya pakai, tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dan ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan. Penetapan masa manfaat aset tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian objek aset tetap menurut penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Krisbiantoro et al. (2024) yang menunjukkan hasil bahwa Puskesmas Ciptomulyo menggunakan penyusutan metode garis lurus dengan menggunakan aplikasi, namun belum mencantumkan masa manfaat aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai metode penyusutan yang umum digunakan adalah metode penyusutan garis lurus (*straight-line depreciation method*). Metode ini mengalokasikan biaya penyusutan secara merata selama umur manfaat barang tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jacob (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi perusahaan

belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang aset tetap. Cara perolehan aset dengan membeli secara tunai dan dengan membangun sendiri, penyusutan yang digunakan berdasarkan UU PPh dimana hal ini belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dalam penyajian laporan keuangan perusahaan telah mengikuti sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16.

Perhitungan dan pencatatan aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai perhitungan dan pencatatan. Perhitungan penyusutan barang milik daerah belum mengikuti aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dikarenakan belum memahami prosedur dan petunjuk teknis penyusutan aset tetap yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah. Umumnya, penyusutan dihitung berdasarkan nilai aset, umur manfaat, dan metode penyusutan yang dipilih, seperti metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode dan persyaratan spesifik dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku di masing-masing daerah. Disarankan untuk merujuk kepada peraturan daerah yang berlaku atau mengonsultasikan dengan ahli keuangan atau akuntansi terkait untuk informasi yang lebih detail dan tepat. Pencatatan aset tetap barang milik daerah dilakukan melalui proses pengelolaan aset tetap yang meliputi pencatatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pelaporan secara teratur. Ini melibatkan pendaftaran setiap aset tetap, pemantauan nilai, pembaruan status, dan pencatatan perubahan, seperti penyusutan atau peningkatan nilai. Semua transaksi yang berkaitan dengan aset tetap juga harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap. Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Waleleng et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dalam menjalankan prosedur Pelaporan Barang Milik Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Berdasarkan hasil penelitian penyusutan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset tetap dilakukan dalam laporan keuangan entitas tersebut. Aset tetap biasanya dicatat dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap bersih, dengan nilai yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selain itu, aset tetap juga dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dengan detail mengenai nilai, lokasi, dan informasi lain yang relevan. Pengungkapan aset tetap dilakukan melalui laporan keuangan yang mencakup informasi tentang nilai, lokasi, penggunaan, dan perubahan nilai dari aset tetap tersebut. Ini bertujuan untuk

memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil perhitungan Penyusutan disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap. Akumulasi Penyusutan merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Faidah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dengan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Hal tersebut untuk klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penghentian aset tetap, penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Akan tetapi penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 07.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada prakteknya, masih ditemukan kendala pada pengakuan awal aset, penentuan masa manfaat, metode penyusutan, hingga pengungkapan aset dalam laporan keuangan. Temuan ini menjadi tanda bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperbarui sistem informasi aset, dan memperketat pengawasan internal agar pengelolaan aset lebih akuntabel.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten di daerah. Studi ini juga menambah perspektif baru karena mengangkat kasus daerah kepulauan yang selama ini jarang menjadi fokus kajian, sehingga memperkaya literatur tentang pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Selain itu, temuan ini memberi sinyal kuat kepada pemerintah daerah bahwa pelatihan akuntansi pemerintahan, pembaruan sistem pencatatan aset, dan peningkatan koordinasi antarunit merupakan langkah konkret untuk memastikan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai regulasi. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah meningkat.

Daftar pustaka

- Baso, R., Bintari, S., & Sumarni, S. (2020). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 65–81.
<https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Faidah, N., Syamsul., & Rosyada, D. (2024). Penerapan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3261-3271
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/657>
- Gurendrawati, E., Ulupui, I. G. K. A., Khairunnisa, H., & Zairin. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Bumi Aksara.
- Hehanussa, S. J. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis pengimplementasian akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK No. 16 di PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195.
- <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Hasibuan, A. N., & Anam, R. (2022). *Akuntansi manajemen: teori dan praktek*. Merdeka Kreasi Group.
- Jacob, Y., Sondakh, J. J., & Pusung, R. J. (2022). Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud sesuai PSAK Nomor 16 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 881 – 886.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39695>
- Karunia, R. L., & Maburur, A. (2022). *Akuntansi pemerintahan: konsep dan praktik di pemerintah pusat dan daerah*. Penerbit Salemba.
- Krisbiantoro, A., Bahri, S., & Pawestri, H. P. (2024). Analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2509–2521.
<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/5366>
- Kolantung, J. A. G., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Evaluasi penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. Jobroindo Makmur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1548-1558.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35823>
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 91-97.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Edisi terbaru. Andi.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi*

- Global*, 2(6), 620-624.
<https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
- Maulina, I. (2022). Sejarah lahirnya akuntansi syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1-13.
<https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623>
- Pontoh, W., & Budiarso, N. S. (2022). *Akuntansi keuangan: Pencatatan dan pelaporan aset*. Fakultas Ilmu Budaya Unsrat Manado.
- Pranata, Y. (2024). Perkembangan standar akuntansi pememerintahan dan implementasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 29-34.
<https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>
- Simanjuntak, P, J. (2010). *Manajemen sumber daya manusia dan evaluasi kinerja*. Edisi ke-3. Lembaga FEUI.
- Suprihatin, N. S. (2022). *Sistem informasi akuntansi 2*. Penerbit Qiara Media.
- Tompodung, G., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209-216.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36333/>
- Waleleng, C., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). Evaluasi pelaporan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(3), 81-190
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/50633>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/4455>